



**BUPATI GOWA**

**PERATURAN BUPATI GOWA  
NOMOR 40 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL  
PENANGANAN KEMISKINAN**

**BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KABUPATEN GOWA  
TAHUN 2018**



**BUPATI GOWA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI GOWA  
NOMOR 40 Tahun 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL PENANGANAN  
KEMISKINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GOWA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa masalah kesejahteraan sosial merupakan hal yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan yang terencana, terarah, sistematis, dan terpadu;
  - b. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan dan penanganan terhadap masalah kesejahteraan sosial berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat ditangani secara terstruktur dan terpadu oleh Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu mulai dari Desa/Kelurahan, maka perlu dibentuk Pusat Kesejahteraan Sosial di tingkat Desa/Kelurahan, sebagai lini terdepan dalam penanganan kemiskinan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa;
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Gowa;

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Dinas adalah Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Gowa yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Pemerintah Desa adalah Kcpala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Gowa;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
11. Unsur pemerintah adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit individual dan final yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
13. Lembaga lainnya adalah instansi di luar pemerintah daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Gowa seperti instansi vertikal, perusahaan swasta organisasi masyarakat lembaga swadaya masyarakat dan lain lain;
14. Kalangan profesional adalah orang organisasi yang berbadan hukum di luar pemerintahan dan telah memiliki kapasitas dalam bidangnya;
15. Lintas Sektorial adalah pelibatan berbagai perangkat daerah dan pihak /lembaga swasta;
16. Penanganan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat;

17. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan "Sikamaseang" adalah Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Lintas Sektor yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat;
18. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material spriritual dan Sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;
19. Fungsi sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah ;
20. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga , kelompok dan atau masyarakat karena suatu hambatan kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmasni maupun rohani maupun sosial secara memadai dan wajar;
21. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani mencegah timbul dan atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat;
22. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya terarah, terpadu, berkelanjutan, bersifat pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan pengembangan , bagi PMKS yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial;
23. Pelayanan Berbasis Individu adalah bentuk layanan dengan menggunakan individu sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan akses, informasi/data, rujukan dan advokasi kepada kelayanan;
24. Pelayan Berbasis Keluarga adalah bentuk layanan dengan menggunakan keluarga sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan akses, informasi/data, rujukan dan advokasi kepada kelayanan;

25. Pelayanan Berbasis Masyarakat adalah bentuk layanan dengan menggunakan komunitas dan atau masyarakat sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pelayanan akses, informasi/data, rujukan dan advokasi kepada pelayanan.
26. Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat Puskesos adalah Lembaga yang dibentuk oleh desa/Kelurahan untuk memudahkan warga miskin dan rentan miskin menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN STRUKTUR PELAKSANA PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL PENANGANAN KEMISKINAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembentukan dan Kedudukan**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan di Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Puskesos.
- (2) Puskesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat pemberian pelayanan secara terintegrasi di bidang pelayanan kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan didasarkan pada pemanfaatan pelayanan :
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. kependudukan;
  - d. sosial;
  - e. ekonomi dan usaha; serta
  - f. pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat
- (3) Puskesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai lini terdepan (*Front Line*) yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung, meliputi:
  - a. aksesibilitas layanan sosial;
  - b. pelayanan sosial untuk rujukan;
  - c. pelayanan sosial untuk advokasi; serta
  - d. penyedia data dan informasi

## **Bagian Kedua Pengorganisasian**

### **Paragraf 1**

#### **Unit Kerja Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan**

##### **Pasal 3**

Puskesmas terbagi dalam 2 (dua) unit kerja yaitu :

- a. Unit pelayanan administrasi merupakan unit puskesmas yang mengurus akses , informasi/data, kependudukan dan advokasi
- b. Unit pelayanan Sosial merupakan unit puskesmas yang mengurus akses pelayanan rujukan sosial, menggali sumber kesejahteraan sosial, memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin.

### **Paragraf 2**

#### **Struktur Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan**

##### **Pasal 4**

- (1) Struktur organisasi Puskesmas, meliputi:
  - a. Penanggung jawab : Kepala Desa
  - b. Ketua Puskesmas dijabat oleh Kepala Urusan Kesejahteraan atau Tokoh Masyarakat yang Kompeten
  - c. Unsur pelaksana.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Unit puskesmas yang mengurus akses informasi/data kependudukan dan advokasi terdiri dari :
    1. petugas penerima laporan
    2. petugas pengolah data IT dan kependudukan
  - b. Unit Puskesmas yang mengurus akses pelayanan rujukan sosial, menggali sumber kesejahteraan sosial, memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin, terdiri dari:
    1. petugas yang membidangi Pendidikan
    2. petugas yang membidangi kesehatan
    3. petugas yang membidangi sosial ekonomi termasuk penanganan khusus kekerasan anak
  - c. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, di bawah bimbingan dan koordinasi dinas teknis yang ada di wilayah seperti Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas lainnya
- (3) Penetapan dan Penunjukan Personil pada Struktur Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh Fasilitator Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Penanganan Kemiskinan “Sikamaseang” yang berada di setiap desa.
- (5) Selain didampingi oleh Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Puskesmas bermitra kerja dengan:
  - a. Karang Taruna
  - b. Taruna Siana Bencana (Tagana)
  - c. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
  - d. Pendamping Asistensi lanjut Usia Terlantar (ASLUT)
  - e. Organisasi Masyarakat
  - f. OKP
  - g. Tokoh Masyarakat
  - h. Tokoh Agama
  - i. TP-PKK
  - j. Remaja Masjid
  - k. CSR

### **Pasal 5**

Bagan Struktur Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SASARAN**

### **Pasal 6**

Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan sosial secara terpadu dalam menangani masalah kesejahteraan sosial yang ada di desa antara lain :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Puskesmas;
- b. mendukung dan memfasilitasi pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat di tingkat desa/kelurahan;
- c. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT Penanganan Kemiskinan “Sikamaseang” Daerah;
- d. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin sesuai kapasitas Puskesmas, agar masyarakat mendapatkan haknya dalam menerima pelayanan kesejahteraan sosial tanpa adanya hambatan atau diskriminasi karena alasan tertentu;
- e. melakukan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin kepada pengelola program/layanan sosial di desa/kelurahan atau di Daerah melalui SLRT;
- f. membantu masyarakat untuk mendapatkan penguatan dan pengembangan kapasitas agar terlepas dari ketidakmampuan untuk mandiri;

- g. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan Lembaga Non-Pemerintah termasuk Pihak Swasta (CSR) di desa/kelurahan. Sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- h. menyusun laporan kegiatan Puskesmas ke SLRT Kabupaten untuk disampaikan kepada Sekretariat Nasional dan pihak terkait lainnya di daerah.

#### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Puskesmas penanganan kemiskinan memiliki fungsi melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di Desa/Kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

#### **Pasal 8**

Sasaran atau manfaat Puskesmas meliputi semua penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di desa atau kelurahan

### **BAB IV PROSES PELAYANAN PUSKESOS**

#### **Bagian Kesatu Basis Pelayanan**

#### **Pasal 9**

Basis pelayanan Puskesmas yaitu:

- a. pelayanan berbasis individu
- b. pelayanan berbasis keluarga
- c. pelayanan berbasis masyarakat

#### **Bagian Kedua Prosedur Layanan Puskesmas**

#### **Pasal 10**

- (1) Prosedur layanan di dalam Puskesmas meliputi :
  - a. registrasi;
  - b. seleksi;
  - c. penempatan;
  - d. pengawasan; dan
  - e. tindak lanjut
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penerimaan layanan yang dikehendaki masyarakat dengan melampirkan persyaratan administrasi termasuk photo rumah tinggal yang bertitik ordinat

- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan identifikasi personal dan non personal untuk dapat tidaknya memperoleh layanan dari puskesmas yang kemudian di tindak lanjuti
- (4) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan menentukan pelayanan yang akan diterima sesuai dengan permasalahan sosial yang dialaminya dan diteruskan kepada lembaga yang melayaninya , melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan “Sikamaseang”
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan mengawasi kemajuan dan keberhasilan proses pelayanan yang di terima
- (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan lanjutan dari proses pelayanan yang diterima dilanjutkan dengan peningkatan dan pengembangan kapasitas agar mampu hidup layak di tengah masyarakat

### **Bagian Ketiga Standar Pelayanan Minimum**

#### **Pasal 11**

Standar Pelayanan Minimum Sarana dan Prasarana Pusat Kesejahteraan Sosial meliputi :

- a. tempat yang dijadikan Pusat kegiatan bersama;
- b. tenaga pelayanan yang terdiri dari dari tenaga administrasi dan pelayanan sosial; dan
- c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis

### **Bagian Keempat Standar Operasional Prosedur Pengaduan**

#### **Pasal 12**

Standar Operasional Prosedur Pengaduan pada Pusat Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. menyediakan formulir Tamu/Masyarakat yang datang
- b. menerima surat pengaduan permohonan pelayanan
- c. melakukan penelaahan surat/pengaduan
- d. memeriksa kelengkapan surat/pengaduan
- e. menyampaikan prasyarat pelayanan
- f. memberikan pelayanan yang dibutuhkan
- g. memberikan arahan dan bimbingan yang dibutuhkan
- h. berkoordinasi dengan SLRT ( Data BDT yang dimiliki Fasilitator SLRT ) apabila tidak dapat di selesaikan di tingkat desa

**Bagian Kelima**  
**Peningkatan Kapasitas**

**Pasal 13**

- (1) Petugas Puskesmas wajib mendapatkan pelatihan dasar tentang pelayanan sosial baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah daerah, Desa/ Kelurahan serta pelatihan yang dilaksanakan oleh Dunia Usaha atau Lembaga Swadaya Masyarakat
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan teknis sesuai dengan tugas pokok masing masing petugas puskesmas

**Bagian Keenam**  
**Peran Kecamatan**

**Pasal 14**

- (1) Pemerintah kecamatan berperan dalam hal:
  - a. pelaksanaan sosialisasi;
  - b. peningkatan kapasitas;
  - c. pembelajaran antar desa/kelurahan;
  - d. monitoring Puskesmas; dan
  - e. mendukung pelaksanaan Rakor Kecamatan Penanganan Kemiskinan paling sedikit dua (dua) kali dalam setahun.
- (2) Kecamatan menyediakan ruang kerja untuk Supervisor SLRT *ex officio* TKSK
- (3) Pembina Puskesmas Tingkat Kecamatan adalah Camat cq Kepala Seksi Sosial Budaya
- (4) Puskesmas berkoordinasi dan melaporkan kegiatannya ke SLRT dengan Tembusan Kepala Desa dan Camat

**Bagian Ketujuh**  
**Output**

**Pasal 15**

Output Hasil Kinerja Puskesmas yaitu :

- a. tersedianya data PMKS
- b. terlaksananya Pemutakhiran data keluarga penerima Manfaat (KPM) secara dinamis
- c. pencatatan kepesertaan dan Kebutuhan program (jumlah Masyarakat yang ditangani)

**BAB V**  
**BIAYA**

**Pasal 16**

- (1) Petugas Puskesmas diberikan Honor sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Sumber pembiayaan puskesmas dapat bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
  - e. Masyarakat
  - f. Dunia usaha /Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
  - g. pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.


Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 12 September 2018

**BUPATI GOWA**

**ADNAN PURICHTA ICHSAN YL**

Diundangkan di Sungguminasa  
pada tanggal 12 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,**

  
**MUCHLIS**

**SEKDA**

**ASB BIDANG PEMERINTAHAN**

**KADAO HUKUM & HATI**

**KASUBAO**


**BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2018 NOMOR 40**

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GOWA

NOMOR 40 TAHUN

TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT  
KESEJAHTERAAN SOSIAL  
PENANGANAN KEMISKINAN


BAGAN STUKRTUR ORGANISASI  
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL  
(PUSKESOS)

“ .....

DESA .....

KECAMATAN .....

KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN



BUPATI GOWA

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

SEKREDA

ASS SEKREDA PEMANTAUAN

KELASAN UTARA

KELASAN